



PUTUSAN

Nomor 62/Pid.B/2022/PN Bnj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Binjai yang mengadili perkara pidana dengan a pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai be dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Elva Sanjaya als Elva;
2. Tempat lahir : Paya Geli;
3. Umur/Tanggal lahir : 24/24 April 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun I Jalan Sei Mencirim RT. 002 RW. 001, D Paya Geli Kec. Sunggal Kab. Deli Serdang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum / Tidak bekerja;

Terdakwa Elva Sanjaya als Elva ditangkap pada tanggal 16 Januari 2 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan nomor : SP-Kap/03/I/2022/Res tanggal 16 Januari 2022;

Terdakwa Elva Sanjaya als Elva ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Januari 2022 sampai dengan tanggal 5 Feb 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Februari : sampai dengan tanggal 17 Maret 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Maret 2022 sampai dengan tanggal 21 M 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Maret 2022 sampai de tanggal 8 April 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Binjai Nomor 62/Pid.B/2022/PN tanggal 10 Maret 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 62/Pid.B/2022/PN Bnj tanggal 10 M 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa ; memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ELVA SANJAYA ALS ELVA terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*pencurian*" melanggar Pasal 362 KUHP dan dakwaan Tunggal Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa ELVA SANJAYA ALS ELVA selama dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit handphone merk Oppo tipe A3s warna ungu
 - 1 (satu) buah kotak HP Oppo warna putihDikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Zhulfhadli Als Fhadli
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya diberikan keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa -ia- **Terdakwa ELVA SANJAYA ALS ELVA**, pada hari Minggu tanggal 16 Januari 2022, sekira pukul 05.50 Wib atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan Januari tahun 2022, atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2022 bertempat di Cafe Tengah Kopi yang beralamat di Jalan Soekarno Hatta Kel. SM. Trejo Kec. E. Timur Kota Binjai, atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Binjai yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "***mengambil barang sesuatu, j seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum***", perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 16 Januari 2022, sekira pukul 05.50 Wib Terdakwa berjalan kaki dari simpang KM 19 menuju Cafe Tengah Kopi yang beralamat di Jalan Soekarno Hatta Kel. SM. Trejo Kec. E



ada 3 (tiga) unit handphone yang terletak di atas meja dan Saksi Kurnia Sinuraya yang sedang tidur di atas bangku. Melihat situasi tersebut, muncul Terdakwa untuk mengambil salah satu handphone tersebut. Selanjutnya Terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone merk Oppo tipe A3s warna hitam dan menyimpannya di kantong baju Terdakwa. Pada saat Terdakwa hendak meninggalkan café tersebut, Terdakwa bertemu dengan Saksi Zhulfhadli Fhadli dan Saksi Muhammad Iqbal;

Bahwa Terdakwa tidak meminta ijin kepada Saksi Zhulfhadli Als Fhadli untuk mengambil 1 (satu) unit handphone merk Oppo tipe A3s warna hitam tersebut;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, Saksi Zhulfhadli Als Fhadli mengalami kerugian sebesar Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus rupiah).

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Zhulfhadli Als Fhadli, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
 - Bahwa saksi adalah korban dari tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 16 Januari 2022, sekira Pkl 06.00 WIB di Warung Raja Tengah Cofe Jln. Soekarno Hatta Kel. Sumber Mulioarjo Kec. Ejo Timur Kota Binjai Terdakwa telah mengambil handphone milik saksi terdakwa dengan Merk OPPO jenis A3s Unggu No Imei 1. 862326045633357 Imei 2. 862326045633340;
 - Bahwa Handphone milik saksi yang diletakkan diatas Meja warung Café Raja Tengah Kopi tempat saksi bekerja;
 - Bahwa pada saat Terdakwa mengambil HP tersebut, tidak saksi lihat Terdakwa pada waktu Terdakwa berjalan dari Meja tempat HP saksi, saksi dan Saksi Muhammad Iqbal melihat gerak-gerik Terdakwa yang mencurigakan dan saksi menegur Terdakwa;
 - Bahwa selanjutnya Terdakwa mengeluarkan HP milik saksi dari kantong bajunya langsung saksi mengambil HP Milik saksi tersebut dari tangan



- Bahwa pada saat terjadinya pencurian tersebut saksi bersama dengan S Muhammad Iqbal baru pulang ke Café dari mengisi minyak di SPBU Km 18, sedangkan yang di meja tersebut ada Saksi Kurniawan Sinuraya sedang tertidur di kursi, kepalanya di meja tempat HP tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi mengalami kerugian sekira Rp 2.800.000 (dua juta delapan ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberat

2. Muhammad Iqbal, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 16 Januari 2022, sekira Pkl 06.00 Wib di Café Raja Tengah Cofe Jln. Soekarno Hatta Kel. Sumber Mulioarjo Kec. Ejo Timur Kota Binjai Terdakwa telah mengambil handphone milik saksi Zhulfhadli Als Fhadli tanpa izin dengan Merk OPPO jenis A3s Unggu No 1. 862326045633357 No Imei 2. 862326045633340;
- Bahwa Handphone milik saksi Zhulfhadli Als Fhadli yang diletakkan di Meja warung Café Raja Tengah Kopi tempat saksi bekerja;
- Bahwa saksi melihat gerak-gerik Terdakwa yang mencurigakan lalu saksi menegur Terdakwa dan mendapati HP Zhulfhadli Als Fhadli sudah di tangan Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengeluarkan HP milik saksi dari kantong bajunya langsung saksi mengambil HP Milik saksi tersebut dari tangan kirinya;
- Bahwa pada saat terjadinya pencurian tersebut saksi Zhulfhadli Als Fhadli bersama dengan Saksi Muhammad Iqbal baru pulang ke Café dari mengisi minyak di SPBU Km 18, sedangkan yang di meja tersebut ada Saksi Kurniawan Sinuraya sedang tertidur di kursi, kepalanya di meja tempat HP tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Zhulfhadli Als Fhadli mengalami kerugian sekira Rp 2.800.000 (dua juta delapan ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberat

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah membenarkan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengambil barang saksi Zhulfhadli Als Fhadli berupa (satu) unit handpone merk OPPO tipe A3S warna Ungu dengan No Imei 862326045633357, Imei2 : 862326045633340 pada pada hari Minggu tanggal



16 Januari 2022, sekira Pkl 06.00 Wib Di Raja Tengah Cofe Jln. Soek Hatta Kel. Sumber Mulioarjo Kec. Binjai Timur Kota Binjai;

- Bahwa handphone tersebut ditinggal oleh Saksi Zhulfhadli Als Fhadli, tetapi setelah Terdakwa mengambil handphone tersebut, tiba tiba S Zhulfhadli Als Fhadli datang dan langsung mengamankan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan hal tersebut sendiri tanpa dibantu siapapun tanpa alat bantu apapun;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil handphone tersebut adalah untuk di dan dijual, dan uang hasil penjualannya akan Terdakwa pakai untuk keper Terdakwa sehari-hari
- Bahwa selanjutnya Terdakwa diamankan oleh Saksi Zhulfhadli Als Fli dibantu oleh saksi Muhammad Iqbal, saat itu Terdakwa sempat diintrc oleh Saksi Zhulfhadli Als Fhadli, dan Terdakwa mengakui perbuatan kemudian Saksi Zhulfhadli Als Fhadli menyerahkan Terdakwa dan ba bukti kepada pihak Kepolsian Sektor Binjai Timur, selanjutnya Terda dimintai keterangan guna mempertanggung jawabkan perbuatan Terdakw

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sek berikut:

1. 1 (satu) unit handpnone merk Oppo tipe A3s warna ungu;
2. 1 (satu) buah kotak HP Oppo warna putih;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti : diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 16 Januari 2022, sekira pukul 05.50 Terdakwa berjalan kaki dari simpang KM 19 menuju Cafe Raja Tengah yang beralamat di Jalan Soekarno Hatta Kel. SM. Trejo Kec. Binjai T Kota Binjai;
- Bahwa sesampainya di halaman café tersebut, Terdakwa melihat a (tiga) unit handphone yang terletak di atas meja dan Saksi Kurnia Sinuraya yang sedang tidur di atas bangku. Melihat situasi tersebut, mu niat Terdakwa untuk mengambil salah satu handphone tersebut;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengambil 1 (satu) unit handpnone i Oppo tipe A3s warna ungu dan menyimpannya di kantong baju Terdakw
- Bahwa Terdakwa melakukan hal tersebut sendiri tanpa dibantu siap dan tanpa alat bantu apapun;
- Bahwa pada saat Terdakwa hendak meninggalkan café tersebut, Terda



dan sempat ditergoasi oleh Saksi Zhulfhadli Als Fhadli dan S
Muhammad Iqbal dan Terdakwa mengakui perbuatannya;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terkait barang bukti tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, Saksi Zhulfhadli Als Fhadli menga
kerugian sebesar Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim ;
mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di
Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwa
kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Ur
dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 Kitab Und
undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1.Barang siapa;

2.Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau seba
kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis H
mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "barang si
menunjuk kepada subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban,
dalam bidang hukum pidana subjek hukum tersebut disamping o
perseorangan/manusia pribadi (natuurlijke persoon) dan juga korporasi/ ba
hukum (rechtspersoon) dan juga yang dimaksudkan oleh Undang–un
adalah orang sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan
perbuatannya menurut hukum, sebagaimana disebutkan di dalam pasal 1 (s
butir 15 KUHAP, yaitu tersangka yang dituntut, diperiksa, dan diadili di sic
pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan yang terungkap did
persidangan dari keterangan para saksi serta Terdakwa, bahwa ;
dihadapkan kedepan persidangan sebagai Terdakwa dalam perkara ini ad
Terdakwa ELVA SANJAYA alias ELVA;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka Ma
Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi ;

**Ad.2.Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau seba
kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara mela
hukum;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan bahwa pada Minggu tanggal 16 Januari 2022, sekira pukul 05.50 Wib Terdakwa berjalan dari simpang KM 19 menuju Cafe Raja Tengah Kopi yang beralamat di J Soekarno Hatta Kel. SM. Trejo Kec. Binjai Timur Kota Binjai;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone Oppo tipe A3s warna ungu dan menyimpannya di kantong baju Terdakwa; mana pada saat Terdakwa hendak meninggalkan café tersebut, Terdakwa bertemu dengan Saksi Zhulfhadli Als Fhadli dan Saksi Muhammad Iqbal diintergoasi lalu Terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Saksi Zhulfhadli Als Fhadli terkait barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan hal tersebut sendiri dan dibantu siapapun dan tanpa alat bantu apapun;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa, Saksi Zhulfhadli Als Fhadli mengalami kerugian sebesar Rp.2.800.000,- (dua juta delapan ratus rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di Majelis Hakim berpendapat dengan demikian unsur ini telah terpenuhi

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone Oppo tipe A3s warna ungu dan 1 (satu) buah kotak HP Oppo warna putih telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada saksi Zhulfhadli Als Fhadli;



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terda
maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan
yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meyebabkan kerugian pada orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak aka mengulang
lagi;
- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Terdakwa belum menikmati hasil kejahatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana n
haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana
Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana s
peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ELVA SANJAYA** alias **ELVA** tersebut di
terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dengan sengaja melak
tindak pidana "**Pencurian**" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pi
penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dij
Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit handpnone merk Oppo tipe A3s warna ungu;
 - 1 (satu) buah kotak HP Oppo warna putih;Dikembalikan kepada saksi Zhulfhadli Als Fhadli;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp4
(lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis H
Pengadilan Negeri Binjai, pada hari Senin tanggal 4 April 2022 oleh kami, L
Meriana Bakara, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Yusmadi, S.H., M.H. ,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rista Sinabariba, MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Binjai, serta dihadiri oleh M. Pakpahan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yusmadi, S.H., M.H.

Ledis Meriana Bakara, S.H., M.H.

Wira Indra Bangsa, S.H.

Panitera Pengganti,

Rista Sinabariba, SH., MH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)